



## Strategi Pemasaran *Korean Halal Food* oleh Korea Selatan di Indonesia

Chania Puspitasari<sup>1</sup>, Moh. Nizar<sup>2</sup>, Luerdi<sup>3</sup>

Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespondensi: [luerdi@fisip.unila.ac.id](mailto:luerdi@fisip.unila.ac.id)

Diterima: 15-05-2026 | Disetujui: 19-05-2026 | Diterbitkan: 21-05-2026

### ABSTRACT

*This study was motivated by the increasing Muslim population and the development of the Sharia economy, thereby creating opportunities in the global halal market. This scenario offers new prospects for all nations—including both Muslim and non-Muslim countries—to expand their halal markets. South Korea, as a non-Muslim nation, has been actively involved in promoting halal products to other countries, particularly Muslim nations. Nevertheless, there are limitations that South Korea faces in marketing Korean halal food to Muslim countries, such as Indonesia. The purpose of this research was to analyze South Korea's strategies in promoting Korean halal food in Indonesia. A qualitative research methodology with a descriptive approach was employed to scrutinize South Korea's strategies in encouraging the consumption of Korean halal food. Data were collected through the analysis of official documents, scientific journals, articles, and pertinent news portals. The findings indicate that South Korea's strategy involves engaging in international cooperation, including partnerships between governmental and non-governmental entities, as well as bilateral cooperation between South Korea and Indonesia. However, South Korea encounters various challenges and obstacles in promoting Korean halal food, necessitating substantial efforts to address these issues.*

**Keywords:** Indonesia; International Cooperation; Korean Halal Food; South Korea; Strategy.

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan populasi masyarakat Muslim yang diikuti dengan berkembangnya ekonomi syariah, sehingga membuka peluang bagi pasar halal global. Hal ini memberikan peluang baru bagi setiap negara untuk mengembangkan pasar halal, baik negara muslim maupun negara non-muslim. Korea Selatan sebagai negara non-muslim ikut serta dalam memasarkan produk halal ke negara lain, khususnya negara Muslim. Namun, Korea Selatan menghadapi keterbatasan dalam memasarkan makanan halal Korea ke negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi Korea Selatan dalam memasarkan makanan halal Korea ke Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji lebih lanjut terkait strategi Korea Selatan untuk memasarkan makanan halal Korea. Data diperoleh melalui analisis dokumen resmi, jurnal ilmiah, artikel, dan portal berita terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Korea Selatan dalam memasarkan makanan halal Korea adalah dengan melakukan kerja sama internasional, baik kerja sama antarlembaga negara dan non-negara, maupun kerja sama bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia. Namun, terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi Korea Selatan untuk memasarkan makanan halal Korea, sehingga diperlukan upaya kuat untuk mengatasi tantangan tersebut.

**Katakunci:** Indonesia; Kerja Sama Internasional; Korea Selatan; Korean Halal Food; Strategi.



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Puspitasari, C., Nizar , M., & Luerdi, L. (2026). Strategi Pemasaran Korean Halal Food oleh Korea Selatan di Indonesia. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 2(2), 3861-3880. <https://doi.org/10.63822/s0p1xn76>

## PENDAHULUAN

Jumlah umat Muslim di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat dengan pesat dalam beberapa tahun mendatang, dari kisaran 1,6 miliar pada tahun 2010 menjadi hampir 2,8 miliar pada tahun 2050. Umat Muslim diperkirakan akan tumbuh dua kali lebih cepat dari keseluruhan masyarakat global, sehingga dapat diprediksikan akan menyamai jumlah umat Kristen di seluruh dunia (Pew Research Centre, 2015). Peningkatan jumlah umat Muslim memberikan pengaruh positif, salah satunya adalah berkembangnya ekonomi syariah serta membuka peluang untuk produk halal di pasar global, baik dari negara-negara Muslim maupun negara non-muslim. Hal ini juga memberikan peluang baru bagi setiap negara untuk terus mengembangkan usahanya dalam pasar halal (Yulia, 2019). Pasar halal dapat diartikan sebagai wadah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim, termasuk makanan halal. Munculnya peluang pasar halal tidak hanya disebabkan oleh peningkatan penduduk Muslim, tetapi juga dilatarbelakangi oleh faktor lainnya, seperti peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) pada negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan fatwa halal dan haram yang diiringi dengan tren gaya hidup halal (ISEF, 2019).

Salah satu produk halal yang dapat dipasarkan oleh setiap negara ke dalam pasar halal global adalah makanan halal. Hal ini disebabkan oleh besarnya permintaan akan makanan halal. Secara global, pasar makanan halal telah bernilai USD 879,6 miliar pada tahun 2022 dan diperkirakan akan mencapai USD 2306,2 miliar pada tahun 2030 (Coherent Market Insights, 2023). Meskipun industri makanan halal sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, namun terdapat pula peningkatan permintaan makanan di sektor pelayanan lainnya, seperti layanan pesan antar, makanan kemasan, makanan sehat, makanan yang mengandung *plant-based*, dan makanan yang dapat diawetkan dalam jangka waktu panjang, sehingga dapat membantu mengimbangi kerugian lainnya (Ermiyanti, 2022).

Salah satu negara yang memanfaatkan peluang pasar halal adalah Korea Selatan. Dalam pemasarannya, Korea Selatan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan untuk pemasaran makanan halal Korea atau *Korean Halal Food*. Perwakilan dari direktorat Korea Agro Fisheries and Food Trade Corporation, Roh Tae Hak, menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan melakukan promosi makanan halal ke Indonesia karena 85% penduduk Indonesia adalah umat muslim (Nidatya et al., 2023). Alasan lainnya adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi penentu dalam perdagangan produk halal dunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembelanjaan produk halal yang mencapai USD 214 miliar pada tahun 2018. Jumlah tersebut mencapai 10% dari nilai total produk halal dunia, sehingga negara ini menjadi salah satu konsumen terbesar dalam sektor pasar halal di dunia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020). Tidak hanya itu, alasan Korea Selatan menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mempromosikan makanan halal adalah karena adanya rasa familiar. Familiaritas masyarakat Indonesia terhadap produk-produk Korea dapat menjadi peluang besar bagi negara ini untuk mempromosikan makanan halal di Indonesia. Lee Mi Ra, selaku konselor di Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia, berpendapat bahwa kesamaan selera makanan antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi familiaritas masyarakat Indonesia terhadap makanan halal Korea. Hal ini disebabkan karena kedua negara ini sama-sama menyukai makanan yang memiliki rasa asin, asam, dan pedas (Paraswati, 2017).

Namun, terdapat keterbatasan bagi Korea Selatan dalam mempromosikan makanannya kepada masyarakat Muslim, termasuk Indonesia. Keterbatasan itu adalah kurangnya tenaga kerja dan infrastruktur

yang mumpuni dalam prosedur manufaktur produk halal. Meskipun minimnya tenaga kerja dapat diatasi dengan mendatangkan pekerja asing, pengembangan industri halal di Korea Selatan tetap akan menghadapi hambatan lainnya, seperti kampanye dalam bentuk protes yang dilakukan oleh masyarakat lokal (Oh, 2017). Terdapat beberapa penolakan dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat lokal Korea Selatan terkait dengan pengembangan industri halal, seperti penolakan masyarakat lokal terhadap pembangunan zona halal di Iksan dan Gangwon. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa keuntungan dari industri halal akan mendukung kelompok teroris Muslim (Eum, 2019). Penolakan lainnya adalah demonstrasi di Gwanghwamun yang dilakukan oleh kelompok aktivis terkait hak hewan lokal, yaitu *Coexistence of Animal Rights on Earth* (CARE). Kelompok ini menentang rencana pemerintah untuk mendirikan rumah pemotongan hewan halal karena metode penyembelihannya yang dianggap kejam dibandingkan dengan metode konvensional (Yim, 2016).

Faktor lainnya adalah perbedaan kebiasaan antara masyarakat Muslim dan non-muslim terkait dengan mengonsumsi makanan. Makanan Korea dikenal sebagai hidangan dengan bahan dasar non-halal, seperti babi. Adanya kebiasaan masyarakat Korea yang mengonsumsi minuman beralkohol dan peraturan terkait makanan bagi masyarakat Muslim juga menjadi alasan lain mengapa terdapat keterbatasan bagi Korea Selatan untuk menyebarluaskan makanannya di lingkup masyarakat Muslim. Hal ini juga yang menjadi penghambat Korea Selatan dalam bekerja sama dengan beberapa lembaga sertifikasi halal di dunia, termasuk lembaga sertifikasi halal di Indonesia (Prameswari et al., 2022).

Meskipun terdapat faktor yang menghambat Korea Selatan dalam mengembangkan industri halal di Indonesia, program ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Sejak tahun 2015, pemerintah Korea Selatan melalui Korean Muslim Federation (KMF) telah melakukan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di Indonesia untuk mengeluarkan sertifikasi halal bagi makanan halal Korea. Kerja sama ini dilakukan agar Korea Selatan dapat melakukan pemasaran terhadap makanan halal Korea di Indonesia dan menjadi penghubung antara industri makanan Korea dengan lembaga sertifikasi halal di Indonesia, sehingga dapat membantu dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Melalui kegiatan seminar, sosialisasi, dan edukasi mengenai makanan halal Korea, terjadilah proses penyesuaian produk yang dilakukan oleh perusahaan makanan Korea melalui lembaga sertifikasi halal di Indonesia.

Namun, tindakan ini masih terbilang belum cukup. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan nama produk Korea di Indonesia. Pada tahun 2017, PT Korinus berhasil mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Sertifikasi Halal Indonesia, namun terdapat perubahan nama produk yang sebelumnya “*Samyang*” menjadi “*Samyang Green*”. Perubahan nama produk ini menjadi tanda bahwa sertifikasi halal dari KMF masih belum diakui oleh BPJPH (Zahid, 2017). Dengan kata lain, sulitnya produk Korea untuk masuk ke Indonesia dapat dipengaruhi oleh standarisasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal di Indonesia.

Banyaknya produk halal Korea yang masih terbilang sulit memasuki pasar Muslim, khususnya Indonesia, menjadi hal yang mendasari penelitian ini. Penelitian akan membahas strategi yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam memasarkan makanan halal ke Indonesia, serta berfokus pada penjabaran lembaga sertifikasi halal yang terdapat di Korea Selatan dan Indonesia, kerja sama yang dilakukan oleh kedua negara, serta hambatan yang dihadapi Korea Selatan dalam memasarkan makanan halal Korea di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam memasarkan makanan halal Korea di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi secara mendalam mengenai kerja sama yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Indonesia agar dapat memasarkan produknya melalui lembaga sertifikasi halal terkait, serta menyoroiti lembaga-lembaga yang mengurus sertifikasi halal di Korea Selatan dan Indonesia.

Penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu berupa dokumen resmi, laporan terkait, artikel, jurnal, serta sumber referensi dari situs yang valid. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka, yaitu dengan mempelajari dokumen serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang dilakukan mengacu pada teknik analisis data kualitatif dari Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup tahapan kondensasi atau penyederhanaan data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Lembaga Sertifikasi Halal

Lembaga sertifikasi halal merupakan badan resmi yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa produk halal yang dipasarkan ke masyarakat muslim sudah memenuhi standar dan persyaratan halal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam (BPJPH, 2024; KMF, 2024). Ketentuan dari lembaga sertifikasi halal menjadi kunci dalam sertifikasi halal suatu produk, serta kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk halal yang dipasarkan ke masyarakat luas.

Sertifikasi halal diperlukan agar memudahkan konsumen Muslim untuk membeli produk yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Sertifikasi halal juga dapat memudahkan para pelaku usaha untuk memasarkan produknya dengan lebih luas, tanpa ada rasa takut untuk dicurigai mengenai proses dan bahan yang digunakan (Legalitas, 2024). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, terdapat beberapa produk yang wajib memiliki sertifikasi halal, yaitu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk yang mengandung unsur biologi dan kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang-barang gunaan yang dapat dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan (Peraturan Pemerintah, 2021).

#### *Korea Muslim Federation (KMF)*

Korea Muslim Federation (KMF) merupakan organisasi Islam resmi yang telah mendapatkan otoritas penuh dari pemerintah Korea Selatan. Sebelumnya, organisasi ini dinamakan Asosiasi Islam Korea dan mulai berdiri sejak tahun 1955, bertepatan dengan resminya agama Islam di Korea Selatan (Sungsu, 2013). Seiring dengan perkembangannya, organisasi ini mengalami pergantian nama pada tahun 1965 menjadi Korea Muslim Federation (KMF). Setelahnya, pada tahun 1969, lembaga ini mendapat pengakuan hukum dari Departemen Kebudayaan Korea Selatan (Haq, 1985). Salah satu tujuan dari pembentukan KMF adalah mengatur seluruh masyarakat Muslim di Korea Selatan agar mendapat pengetahuan dan wawasan tentang Islam. Tujuan lainnya adalah untuk menciptakan fondasi Islam di Korea Selatan, menyebarkan

agama Islam kepada masyarakat umum di Korea, serta mengubah pandangan masyarakat umum Korea mengenai citra Islam (Umayyatun, 2018).

Sebagai organisasi yang menaungi masyarakat Muslim di Korea Selatan, KMF memiliki tugas untuk memfasilitasi urusan setiap umat Muslim di Korea Selatan mengenai keagamaan Islam. Salah satu aktivitasnya adalah membentuk KMF Halal Committee, atau komite halal Korea yang bertujuan untuk mengurus sertifikasi produk halal di Korea (Paradays, 2022). Komite ini sudah dibentuk sejak tahun 1994 dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang sudah diproduksi di Korea Selatan telah memenuhi standar halal sesuai dengan ketentuan Islam. Komite ini juga memiliki peran penting dalam proses sertifikasi halal, serta meningkatkan perekonomian negara dengan melakukan ekspor makanan halal Korea ke negara-negara yang dituju, khususnya negara dengan mayoritas penduduk muslim (KMF, 2024).

#### *Korea Halal Authority (KHA)*

Korea Halal Authority (KHA) merupakan salah satu lembaga swasta yang mengurus sertifikasi halal di Korea Selatan. Organisasi ini sudah berdiri sejak tahun 2014 dan berfokus pada perluasan pasar Muslim dalam bidang perdagangan, pariwisata, serta pendidikan yang berbasis sertifikasi halal. Organisasi ini memiliki peran untuk memberikan sertifikasi halal untuk produk seperti makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, atau produk lainnya yang memerlukan sertifikasi halal. Organisasi ini juga memiliki peran untuk melakukan ekspansi produk halal Korea di pasar halal global dan memberikan edukasi atau konsultasi mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal bagi masyarakat Muslim (KHA, 2024).

#### *Korea Halal Association (KOHAS)*

Korea Halal Association (KOHAS) merupakan lembaga sertifikasi halal di Korea Selatan yang didirikan pada tahun 2012. Lembaga ini menjadi lembaga swasta pertama yang berkaitan dengan halal di Korea Selatan. Kemudian, KOHAS mulai terdaftar sebagai perusahaan nirlaba pada tahun 2013 dengan persetujuan dari Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs (MAFRA). Adanya KOHAS didirikan untuk memperjuangkan kepentingan bersama terkait industri halal, serta berkontribusi terhadap pengembangan industri halal dan peningkatan ekspor di Korea Selatan melalui sertifikasi halal dan pelatihan yang dilakukan secara profesional (KOHAS, 2025).

#### *INI Halal Korea*

INI Halal Korea merupakan salah satu lembaga swasta di Korea Selatan yang berfokus pada pendidikan dan edukasi mengenai standar halal serta dukungan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Lembaga ini telah berdiri sejak tahun 2015 (INI Halal Korea, 2024). Terbentuknya INI Halal Korea dilatarbelakangi oleh peningkatan permintaan produk halal Korea di pasar global, termasuk Indonesia (Amarylis et al., 2016). Oleh karenanya, pemerintah Korea Selatan melalui Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs (MAFRA) melakukan kerja sama dengan Korea Institute of Halal Industry (KIHI) dan Korea Halal Industry Association (KHIA) untuk membentuk lembaga baru, yaitu INI Halal Korea (Iswati, 2019). Keberadaan INI Halal Korea bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan standar halal di Indonesia. Tidak hanya itu, lembaga ini juga menjadi satu-satunya lembaga konsultan bisnis asal Korea Selatan yang hanya berfokus mengurus kerja sama dengan MUI dalam memberikan sertifikasi halal pada produk Korea yang akan dipasarkan ke Indonesia (Iswati, 2019; MUI, 2017).

### *Korea Institute of Halal Industry (KIHI)*

Korea Institute of Halal Industry (KIHI) merupakan lembaga non-profit di Korea Selatan yang berdiri sejak tahun 2013 dan diakui oleh MAFRA pada tahun 2014. Adanya KIHI bertujuan untuk melakukan penelitian, konsultasi, dan edukasi yang berkaitan dengan industri halal yang sedang berkembang saat ini. Sehingga, lembaga ini berfokus pada penelitian terkait dengan industri halal, pelatihan atau pendidikan tentang industri halal secara profesional, serta konsultasi tentang standarisasi halal. Lembaga ini juga merupakan lembaga penelitian yang telah melakukan berbagai proyek penelitian yang berkaitan dengan industri halal, seperti riset tentang ekspor pangan halal, status produksi atau distribusi makanan halal, serta survei terhadap fasilitas ramah Muslim. Tidak hanya itu, KIHI juga melakukan konsultasi dan penelitian yang berkaitan dengan kosmetik halal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya acara internasional terkait standarisasi halal, seperti International Halal Certification Agency Conference dan International Halal Cosmetic Seminar (KIHI, 2025; KOHEA, 2025; SalamKorea, 2025).

### *Korea Halal Industry Association (KHIA)*

Korea Halal Industry Association (KHIA) merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan informasi halal di Korea berdasarkan keyakinan masyarakat Muslim. KHIA memiliki upaya untuk meningkatkan kesadaran dan menghilangkan kesalahpahaman masyarakat tentang halal di Korea. Lembaga ini juga memberikan layanan konsultasi, pemasaran makanan halal Korea melalui pameran, serta seminar yang bertujuan untuk memberikan wawasan akan makanan halal kepada masyarakat luas di seluruh dunia (KHIA, 2025).

### *Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs (MAFRA)*

Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs of Korea (MAFRA) merupakan bagian dari kementerian dalam pemerintahan di Korea Selatan. Kementerian ini mulai terbentuk pada tahun 1948, yang sebelumnya bernama Kementerian Pertanian Korea Selatan. Namun, seiring dengan perkembangannya, kementerian ini terus mengalami pergantian nama sampai akhirnya menjadi Kementerian Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan. MAFRA bertanggung jawab atas urusan pertanian, pangan, dan pedesaan, termasuk asuransi tanaman pangan, statistik pertanian, reklamasi lahan, pengembangan teknologi pertanian, tanaman pangan, serta pertanian ramah lingkungan. Kementerian ini juga bertanggung jawab atas pembayaran langsung kepada petani padi dan aspek siaga terhadap bencana alam. Sesuai dengan misinya, MAFRA memiliki tugas untuk melaksanakan urusan yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, lahan pertanian dan irigasi, pangan, pengembangan masyarakat tani, dan distribusi atau pengiriman hasil pertanian (MAFRA, 2025).

MAFRA memiliki tanggung jawab atas kebijakan pertanian dan industri makanan Korea, salah satunya adalah strategi ekspor. Mengingat adanya peningkatan permintaan produk halal di pasar global, khususnya di negara-negara Muslim, kementerian ini berperan dalam memastikan produk Korea dapat memenuhi standar halal yang diakui secara internasional. Untuk itu, MAFRA bertanggung jawab untuk mengawasi dan menaungi lembaga sertifikasi halal di Korea Selatan. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan pada konsumen Muslim dan memastikan bahwa produk-produk Korea dapat bersaing dalam pasar halal global (Fauzi, 2023).

Sebagai otoritas dalam sektor pangan, kementerian ini juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk makanan Korea tidak hanya aman untuk dikonsumsi, tetapi juga telah sesuai dengan ketentuan standarisasi halal. Pemerintah Korea Selatan telah mengalokasikan dana sebagai modal untuk pengembangan industri halal, seperti mendirikan rumah potong hewan untuk memproses daging halal, mendanai perusahaan makanan Korea Selatan yang memproduksi dan melakukan ekspor ke pasar Islam, serta melakukan pengembangan penelitian yang berkaitan dengan pasar halal global (Musafak, 2024). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Korea Selatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, citra negara, serta memperkuat hubungan bilateral dengan negara lain.

#### *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)*

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam jaminan produk halal di Indonesia. Lembaga ini didirikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal. Sebelumnya, sertifikasi halal di Indonesia diurus oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM MUI). Namun, sebagai tindak lanjut dari undang-undang, dibentuklah BPJPH sebagai lembaga pemerintah untuk mengambil alih peran MUI dalam proses sertifikasi halal. Lembaga ini resmi dibentuk pada tahun 2017, karena berdasarkan pada ketentuan undang-undang, BPJPH harus dibentuk paling lambat tiga tahun, terhitung sejak terbentuknya undang-undang tersebut (BPJPH, 2024).

Adanya BPJPH bertujuan untuk mengurus kebijakan dan regulasi terkait dengan jaminan produk halal, dengan tujuan utamanya untuk memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Lembaga ini juga memiliki visi, yaitu menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia, yang didukung dengan misi: mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas; mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif; mewujudkan jaringan kerja sama kelembagaan dan standarisasi jaminan produk halal; dan mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi (BPJPH, 2024).

## **2. Strategi Korea Selatan dalam Memasarkan *Korean Halal Food* di Indonesia**

### *Kerja Sama Korea Selatan dan Indonesia dalam Memasarkan Korean Halal Food di Indonesia*

Adanya peningkatan permintaan produk halal Korea di Indonesia menjadikan kerja sama yang dilakukan antara lembaga sertifikasi halal merupakan hal yang penting dalam memperkuat jaminan produk halal bagi konsumen Muslim. Hal ini termasuk kerja sama yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal dari Korea Selatan dan Indonesia. Kerja sama tersebut merupakan langkah positif untuk mengembangkan industri halal bagi kedua negara yang bersangkutan. Kerja sama tersebut tidak hanya dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat memperkuat hubungan bilateral dan mendorong pertumbuhan industri halal secara global.

Sebelum berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga yang mengurus sertifikasi halal di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI merupakan lembaga yang didirikan oleh MUI yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat Muslim di Indonesia melalui makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang memiliki status halal yang jelas. Lembaga ini menjadi satu-satunya lembaga yang mengurus dan menerbitkan sertifikasi halal di Indonesia sejak tahun 1989 sampai tahun 2014. Namun, dibentuknya

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi hal yang menandai perubahan terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia, sehingga BPJPH menjadi lembaga yang menerbitkan sertifikasi halal, sementara LPPOM MUI berperan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, 2014).

Pada tahun 2017, terjadi proses penarikan produk mi instan asal Korea, yaitu *Samyang* yang diproduksi oleh perusahaan *Samyang Group*. Penarikan produk tersebut disebabkan oleh adanya kandungan bahan-bahan yang tidak termasuk dalam ketentuan standar halal di Indonesia. Produk *Samyang U-Dong* dan *Samyang Kimchi* dinyatakan positif memiliki kandungan babi (Kumparan, 2017). MUI memberikan pernyataan bahwa produk tersebut tidak mendapatkan sertifikasi halal dan memang belum mengajukan sertifikasi halal di Indonesia (Wandi, 2017). Pada dasarnya, mendapatkan sertifikasi halal dari MUI menjadi hal yang harus dilakukan oleh perusahaan asing untuk memasarkan produknya di Indonesia. Tindakan ini bertujuan agar produk tersebut dapat disebarluaskan serta mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat muslim di Indonesia (Amarylis et al., 2016).

Sementara itu, PT. Korinus, selaku importir tunggal dari produk *Samyang*, memberikan kesaksian bahwa produk tersebut telah memiliki sertifikasi halal sejak tahun 2013. Sertifikasi tersebut diperoleh dari lembaga sertifikasi halal di Korea, yaitu KMF (Aziza, 2017). Meskipun perusahaan *Samyang Group* telah mendapatkan labelisasi halal dari KMF, tindakan tersebut masih belum cukup untuk memasarkan produk ke Indonesia. Hal ini disebabkan oleh pihak MUI yang tidak mengakui sertifikasi halal yang telah diberikan oleh KMF. Pihak MUI memberikan pernyataan bahwa logo halal yang telah diperoleh dari KMF belum tentu sesuai dengan standardisasi halal di Indonesia (Kumparan, 2017).

Saat itu, hadirnya INI Halal Korea memiliki peran penting dalam proses pelabelan sertifikasi halal terhadap produk makanan instan Korea tersebut. MUI melakukan kerja sama dengan INI Halal Korea sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan produk-produk Korea yang telah terjamin kehalalannya (Puspita, 2017). Pihak dari MUI juga beranggapan bahwa kerja sama antara MUI dan INI Halal Korea dilakukan karena besarnya permintaan akan produk asal Korea, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetik di Indonesia (Amarylis et al., 2016). Adanya kerja sama yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut menjadi penghubung antara industri makanan Korea dengan MUI. Hal ini mempermudah pihak Korea Selatan dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Melalui seminar, sosialisasi, edukasi, dan promosi mengenai makanan halal Korea, terjadilah proses penyesuaian produk oleh perusahaan makanan Korea melalui MUI. Hal ini juga menjadikan produk Korea yang berlisensi MUI dapat ditemui di Indonesia (Iswati, 2019).

Setelah BPJPH mengambil alih kewenangan sertifikasi halal di Indonesia dari MUI, lembaga ini terus berupaya untuk melakukan kolaborasi dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri atau lembaga lainnya yang berkaitan dalam mengurus produk halal. Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 2022 BPJPH melakukan asesmen terkait pengajuan akreditasi serta saling menerima dengan Korea Muslim Federation (KMF) dan Korea Halal Authority (KHA). Proses asesmen dengan KMF berlangsung selama tiga hari, yaitu sejak 14-17 Juni 2022 (Indah, 2022). Sementara itu, proses asesmen dengan KHA berlangsung sejak 17-19 Oktober 2022 (Indah, 2022). Proses tersebut meliputi peninjauan data, wawancara dengan manajemen dan auditor, serta observasi secara langsung. Proses asesmen dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) ini juga dilakukan dengan mengacu pada ketentuan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja. Tidak hanya itu, proses asesmen juga mengacu pada ketentuan lainnya, seperti keputusan menteri agama dan kepala BPJPH, pedoman akreditasi lembaga halal luar negeri, serta standar internasional tertentu (Indah, 2023).

Kemudian, melalui kegiatan H20 – Halal World 2023 yang berlangsung di Jakarta, BPJPH telah menandatangani *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dengan puluhan lembaga halal luar negeri, termasuk KMF dan KHA. Penandatanganan MRA tersebut mencakup pengakuan dan saling terima terkait

dengan sertifikasi halal, serta kesepakatan untuk percepatan penyelesaian asesmen dalam pengakuan dan saling terima terkait sertifikat halal (Pamuji, 2023). KMF dan KHA termasuk dalam penandatanganan MRA terkait dengan pengakuan dan saling menerima sertifikat halal. Penandatanganan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai perekonomian negara dan membawa pengaruh baik dalam ekosistem halal secara global (BPJPH, 2023).

Kerja sama yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal di Korea Selatan dan Indonesia dapat diartikan sebagai kesepakatan dalam memastikan produk halal yang beredar, khususnya antara Indonesia dan Korea Selatan, dapat memenuhi ketentuan halal yang berlaku. Baik lembaga-lembaga yang bersangkutan saling sepakat untuk menyelaraskan standar halal, sehingga produk yang telah mendapatkan sertifikat halal di salah satu negara dapat diakui kehalalannya di negara lain. Dalam konteks ini, produk halal Korea yang telah mendapatkan sertifikat halal dari KMF atau KHA akan dapat diakui di Indonesia. Dengan kata lain, produk yang telah mendapatkan sertifikasi dari KMF atau KHA secara otomatis dianggap halal oleh BPJPH. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya, yaitu produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH akan dianggap halal di Korea Selatan.

Penandatanganan MRA yang dilakukan oleh BPJPH terhadap KMF dan KHA menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerja sama internasional, khususnya dalam bidang jaminan produk halal. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan akses pasar karena MRA sendiri dapat memfasilitasi perdagangan produk halal yang dilakukan antarnegara. Adanya penandatanganan MRA artinya terdapat pengakuan antarnegara terhadap sertifikasi halal, sehingga proses ekspor dan impor produk halal dapat menjadi lebih mudah dan efisien. Tidak hanya itu, adanya MRA menjadikan Indonesia turut berpartisipasi dalam pengembangan standar halal global. Penandatanganan ini juga menjadi langkah strategis yang dilakukan oleh BPJPH untuk memajukan industri halal, serta dapat meningkatkan peran Indonesia dalam pasar halal global (Pamuji, 2024).

Kerja sama antara Korea Selatan dan Indonesia terkait dengan pengembangan industri halal tidak hanya berfokus pada lembaga sertifikasi halal antara kedua negara, tetapi juga melibatkan pemerintah. Keterlibatan pemerintah Korea dilakukan melalui MAFRA, karena kementerian ini merupakan fasilitator untuk pemasaran pangan, termasuk makanan halal (MAFRA, 2025). Oleh karena itu, salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam memasarkan produk halal adalah dengan mengadakan festival, yaitu *Global K-Food Fair*. Festival ini merupakan hasil kerja sama dari MAFRA dan Korea Agro-Fisheries and Food Trade (aT), yaitu yayasan yang bertujuan untuk mempromosikan industri pertanian dan pertumbuhan berkelanjutan (Herningtyas, 2019). *Global K-Food Fair* diadakan di beberapa negara di Asia, seperti Tiongkok, Malaysia, Bangkok, Vietnam, Indonesia, hingga Dubai. Festival yang dikelola langsung oleh MAFRA ini menyajikan program-program budaya Korea Selatan, termasuk makanan halal Korea, sehingga dapat mempermudah promosi makanan halal Korea kepada konsumen lokal (aT K-Food Fair, 2024; Nirwandy & Awang, 2014).

Festival makanan Korea (*K-Food Fair*) mulai diadakan di Indonesia sejak tahun 2012. Sebelum dikelola oleh MAFRA, festival ini dikelola oleh Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, sejak tahun 2015, festival ini mulai diadakan oleh MAFRA yang berkolaborasi dengan aT (Assa'adah, 2021). Peralihan pengelolaan *K-Food Fair* dari Kedutaan Besar Korea Selatan ke MAFRA merupakan langkah penting yang memberikan dampak positif bagi perkembangan acara. Hal ini disebabkan oleh MAFRA yang memiliki fokus yang lebih spesifik terkait dengan pertanian, perikanan, dan pangan. Sementara itu, aT merupakan lembaga perdagangan di Korea Selatan yang berfokus pada produk pertanian, perikanan, dan pangan Korea. Dengan demikian, kolaborasi yang dilakukan oleh kedua lembaga ini memiliki kapasitas dan sumber daya yang lebih besar untuk mengembangkan atau mempromosikan makanan Korea dengan lebih luas.

Pada tahun 2024, *Global K-Food Fair* dilaksanakan di Tribeca Park, Central Park Mall, Jakarta. Pembukaan acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia, yaitu

Park Soo-deok, Kim Kyung-cheol sebagai perwakilan dari aT, ABD Syakur selaku Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal BPJPH, serta presiden dari Asosiasi Korea, yaitu Park Jae-han. Salah satu hal yang ditampilkan dalam festival ini adalah pameran pameran makanan halal Korea yang telah mendapatkan sertifikasi halal, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan makanan halal Korea yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia (Sari, 2024).

Tidak hanya mengadakan festival makanan, pemerintah Korea Selatan juga melakukan strategi lain dalam mengembangkan industri halal dan memasarkan produk halal, khususnya makanan halal Korea ke Indonesia. Strategi tersebut adalah dengan melakukan perjanjian kerja sama antara pemerintah Korea Selatan dan pemerintah Indonesia. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat hubungan diplomatik antara kedua negara dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Selengkapnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

### *Proses Negosiasi*

Dalam mencapai kesepakatan bersama, diperlukan proses negosiasi. Kerja sama antara Korea Selatan dan Indonesia dalam bidang sertifikasi halal merupakan bagian dari strategi kedua negara untuk memperluas perdagangan produk halal. Proses negosiasi dalam kerja sama ini melibatkan berbagai tahapan yang mencerminkan kepentingan masing-masing pihak, khususnya dalam memastikan kesesuaian standar halal yang diterapkan oleh kedua negara. Negosiasi dalam kerja sama sertifikasi halal antara Korea Selatan dan Indonesia melibatkan berbagai tahap, baik dari persiapan, proses perundingan secara teknis, hingga implementasi. Fokus utama dalam kerja sama ini adalah harmonisasi standardisasi halal, yaitu proses yang menyelaraskan standar, regulasi, dan prosedur sertifikasi halal antarnegara. Hal ini bertujuan agar produk yang telah bersertifikasi halal di salah satu negara dapat diakui di negara lain tanpa melalui proses sertifikasi ulang (Annisa, 2022; BPJPH, 2023)

Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan (MAFRA) melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan pemasaran makanan halal Korea ke Indonesia. Kerja sama ini dilatarbelakangi dengan adanya pengakuan bersama antar lembaga sertifikasi halal yang bersangkutan, yaitu KMF, KHA, dan BPJPH (MAFRA, 2023; Pamuji, 2023). Kerja sama ini bertujuan untuk mempermudah produk Korea agar dapat masuk ke pasar Indonesia tanpa harus menjalani proses sertifikasi ulang. Dengan kata lain, hal ini dapat meningkatkan ekspor produk halal Korea dan meningkatkan perekonomian negara.

Proses pengakuan bersama antar lembaga sertifikasi halal telah dilakukan sejak 2019, yaitu diawali dengan pengajuan permohonan evaluasi pengakuan bersama yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal Korea kepada BPJPH (MAFRA, 2023). Korea Selatan melakukan kajian dan penelitian terkait dengan regulasi halal di Indonesia, terutama standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Dalam proses ini, Indonesia juga mempelajari sistem halal yang telah ditetapkan oleh lembaga sertifikasi halal di Korea. Bagi Korea Selatan, proses ini bertujuan untuk memastikan produk makanan Korea dapat diakui di Indonesia. Sementara itu, bagi Indonesia, proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk impor dari Korea Selatan telah memiliki sertifikasi halal yang kredibel, serta menjaga standar halal yang berlaku di Indonesia.

Proses tersebut berlanjut pada tahun 2022, yaitu BPJPH melakukan asesmen terkait dengan pengajuan akreditasi serta saling menerima dengan KMF dan KHA. Proses ini berlangsung selama beberapa hari dan proses tersebut meliputi peninjauan data, wawancara dengan manajemen dan auditor, serta observasi secara langsung (Indah, 2022). Kemudian, pada tahun 2023, untuk mempercepat proses saling pengakuan, MAFRA menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Agama RI terkait dengan kerja sama makanan halal pada saat berlangsungnya KTT ASEAN-Korea 2023. Perjanjian tersebut merupakan hasil kerja sama yang telah dilakukan oleh lembaga pemerintah dan swasta, termasuk Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta (Fauzi, 2023; MAFRA, 2023). Setelahnya, BPJPH

menandatangani MRA dengan lembaga sertifikasi halal Korea, yaitu KMF dan KHA, melalui konferensi H20 2023 yang dilaksanakan di Jakarta (BPJPH, 2023).

Proses kerja sama dan negosiasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal ini termasuk dalam contoh nyata liberalisme institusional. Dalam pandangan liberalisme institusional, untuk menciptakan perdamaian dunia diperlukan kerja sama antarnegara untuk tujuan dan kepentingan bersama (Devitt, 2011). Robert Keohane mengemukakan bahwa setiap negara tidak hanya meningkatkan keuntungan negara secara keseluruhan, tetapi juga memperhatikan keuntungan secara relatif. Dengan kata lain, suatu negara ingin menjadi lebih kaya dibandingkan dengan negara saingannya. Untuk mencapai keuntungan tersebut, diperlukan kerja sama internasional. Namun, suatu kerja sama internasional dapat berjalan tidak hanya bergantung pada negara kuat, tetapi juga dapat dilakukan oleh aktor non-negara, seperti lembaga atau institusi internasional. Keohane menekankan pentingnya institusi internasional karena keterlibatan lembaga atau institusi dapat memfasilitasi proses kerja sama dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama. Menurutnya, institusi internasional telah menyediakan aturan, norma, serta mekanisme yang dapat mengurangi ketidakpastian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan antarnegara (Keohane, 1984).

#### *Kepatuhan Korea Selatan terhadap Standar Halal di Indonesia*

Pemerintah Indonesia memberikan pernyataan bahwa setiap produk pangan yang tidak mengandung bahan dan proses yang diharamkan dalam Al-Qur'an harus memiliki logo halal pada kemasannya. Produk tersebut berlaku baik dari produk dalam negeri, maupun produk impor dari negara lain (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, 2014). Oleh karena itu, setiap perusahaan yang ingin memasarkan produknya ke Indonesia harus mendaftarkan produknya serta mengikuti segala syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Syarat dan ketentuan tersebut dapat berupa kegiatan seminar, pelatihan, ataupun penerapan sistem halal pada proses produksi dari produk yang ingin dipasarkan. Hal ini bertujuan agar setiap perusahaan dapat memahami tentang pentingnya sertifikasi halal yang telah ditetapkan, meningkatkan permintaan produk, melindungi konsumen, memberikan kemudahan bagi produsen produk, serta meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat muslim (Amarylis et al., 2016).

Untuk memasarkan produk halal Korea ke Indonesia, lembaga sertifikasi halal di Korea Selatan perlu mematuhi standar halal di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh Indonesia yang memiliki regulasi yang ketat terkait dengan produk halal. Hal ini menjadikan Korea Selatan harus memastikan produknya dapat memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Tidak hanya itu, hal ini juga bertujuan agar produk Korea yang dipasarkan mendapat kepercayaan dari konsumen Muslim, sehingga produk ini akan memiliki keunggulan yang lebih kompetitif dibandingkan dengan produk dari negara lain.

Salah satu bentuk kepatuhan Korea Selatan terhadap standar halal di Indonesia adalah pengajuan sertifikasi halal yang dilakukan oleh PT. Korinus, selaku distributor produk *Samyang* di Indonesia. Pada tahun 2017, PT. Korinus berhasil mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Perwakilan dari Korinus memberikan pernyataan bahwa sertifikasi halal ini bertujuan untuk mengurangi kekhawatiran konsumen akan produk mi instan asal Korea tersebut, karena mayoritas masyarakat Indonesia sangat memperhatikan kehalalan suatu produk (Iswati, 2019). Sertifikasi halal ini dapat diterbitkan setelah melalui proses pengecekan yang terbilang lama. Dalam prosesnya, MUI melakukan pemantauan terhadap pabrik pembuatan *Samyang* di Korea (Purba, 2017). Pemantauan tersebut bertujuan untuk memastikan apakah seluruh bahan dan prosesnya termasuk dalam ketentuan halal atau tidak. Proses selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap bahan produk di laboratorium serta disidangkan dalam fatwa MUI (BPJPH, 2023). Setelah seluruh proses selesai, dapat diputuskan apakah produk tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi.

Meskipun Korinus telah mendapatkan sertifikasi halal dari Indonesia untuk produk *Samyang*, terdapat perubahan nama produk. Apabila sertifikasi halal dari KMF tetap dengan nama yang sama, yaitu "*Samyang*", maka pada sertifikasi halal dari MUI terdapat perubahan nama produk menjadi "*Samyang*"

*Green*". Perubahan nama pada produk tersebut dilakukan sebagai upaya agar konsumen Muslim dapat membedakan produk *Samyang* yang telah bersertifikat halal MUI dan produk *Samyang* yang belum mendapatkan sertifikasi dari MUI (Amarylis et al., 2016; Iswati, 2019; Nadha, 2021). Perusahaan ini menyatakan bahwa perubahan nama pada produk *Samyang* menjadi *Samyang Green* bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kualitas dan jaminan halal pada produk yang didistribusikan (Purba, 2017). Adanya perubahan nama ini memberikan kesimpulan bahwa sertifikasi halal dari KMF masih belum diakui oleh MUI (Zahid, 2017).

Bentuk kepatuhan lainnya adalah dengan mengajukan permohonan evaluasi pengakuan bersama dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku di Indonesia (MAFRA, 2023). Dalam prosesnya, BPJPH melakukan audit terhadap lembaga sertifikasi halal di Korea Selatan agar dapat memastikan lembaga tersebut telah mengikuti standar halal di Indonesia. Proses ini juga melibatkan verifikasi terhadap standar, sistem, serta tata kelola lembaga terkait agar sesuai dengan aturan jaminan produk halal di Indonesia. Untuk itu, maka proses ini mengacu pada undang-undang, keputusan menteri agama, pedoman lembaga pemeriksa halal atau lembaga halal luar negeri, serta standar internasional, yaitu ISO/IEC 17065:2012; yang memberikan persyaratan umum untuk lembaga sertifikasi tertentu, termasuk lembaga sertifikasi halal (ANAB, 2025; Indah, 2023). Tidak hanya itu, bentuk kepatuhan lain yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan adalah dengan melakukan perjanjian internasional dengan pemerintah Indonesia untuk memasarkan produk halal Korea. Adanya penandatanganan perjanjian menjadikan suatu negara atau lembaga sertifikasi halal harus mematuhi seluruh poin yang telah disepakati.

Dalam kerja sama internasional, kepatuhan merupakan aspek yang memastikan bahwa negara atau lembaga yang melakukan kerja sama dapat mematuhi peraturan, standar, dan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam konteks kepatuhan Korea Selatan terhadap standar halal di Indonesia, Korea Selatan melakukan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang telah ditetapkan di Indonesia. Negara atau lembaga yang berkolaborasi harus menyesuaikan regulasinya dengan standar internasional atau negara mitra. Contoh penerapannya adalah Korea Selatan dalam melakukan ekspor produk halal ke Indonesia. Lembaga sertifikasi halal Korea, seperti KMF dan KHA, harus memenuhi standar dari lembaga sertifikasi halal di Indonesia, yaitu BPJPH, agar sertifikat halal mereka dapat diakui di Indonesia.

#### *Perjanjian Internasional: Pengakuan Sertifikasi Halal Bersama*

Pada tahun 2023, pemerintah Korea Selatan dan Indonesia telah menandatangani perjanjian pengakuan sertifikasi bersama untuk produk makanan. Kolaborasi ini telah menjadi titik fokus MAFRA dalam pengembangan industri halal global. Hal ini menjadi tonggak penting dalam sektor makanan halal yang tengah berkembang. Dilansir dari The Korean Times, penandatanganan perjanjian antar kedua negara dilatarbelakangi oleh kerja sama yang dilakukan oleh KMF, KHA, dan BPJPH (The Korean Times, 2023). Kemitraan ini tidak hanya sekedar perjanjian bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia, tetapi juga menjadi peluang baru bagi hubungan perdagangan internasional, khususnya di pasar halal global yang sedang berkembang pesat (Ahmed, 2023). Dilansir dari situs resmi MAFRA, perjanjian tersebut menjelaskan bahwa mulai Oktober 2024, Indonesia telah berencana untuk mewajibkan sertifikasi halal untuk bahan pangan yang diimpor dan didistribusikan di negara ini, sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang tentang jaminan produk halal. Untuk mempersiapkan hal tersebut, maka diperlukan pengakuan bersama terkait dengan sertifikasi halal antara lembaga sertifikasi halal Indonesia dan Korea Selatan (MAFRA, 2023).

Proses pengakuan bersama antar lembaga sertifikasi halal telah dilakukan sejak 2019, yaitu diawali dengan pengajuan permohonan evaluasi pengakuan bersama yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal Korea kepada BPJPH. Kemudian, pada tahun 2023, BPJPH telah menandatangani MRA dengan lembaga sertifikasi halal Korea, yaitu KMF dan KHA. Selain itu, untuk mempercepat proses saling pengakuan, pada saat berlangsungnya KTT ASEAN-Korea 2023, MAFRA menandatangani nota kesepahaman (MoU)

dengan Kementerian Agama RI terkait dengan kerja sama makanan halal. Perjanjian tersebut merupakan hasil kerja sama yang telah dilakukan oleh lembaga pemerintah dan swasta, termasuk Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta (Fauzi, 2023; MAFRA, 2023).

Berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua negara, perusahaan pertanian dan pangan dalam negeri setelah menerima sertifikasi halal di Korea akan dapat mengekspor makanan halal ke Indonesia tanpa harus memiliki sertifikasi terpisah dari lembaga sertifikasi halal setempat (The Korean Times, 2023). Dengan kata lain, hal ini menjadikan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh KMF dan KHA diakui oleh BPJPH, sehingga produk makanan dan pertanian Korea yang telah mendapatkan sertifikat halal dari KMF dan KHA dapat langsung didistribusikan ke Indonesia tanpa perlu sertifikasi ulang. Tidak hanya itu, proses ekspor juga akan menjadi lebih mudah dan efisien serta mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk memasuki pasar Indonesia.

Pemerintah Korea Selatan telah memainkan peran aktif dalam mempromosikan *Korean halal food* di Indonesia. Tindakan dan upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek komersial, tetapi juga pada aspek kerja sama bilateral dan pengembangan industri pangan secara berkelanjutan. Melalui makanan, Korea Selatan terus berupaya untuk memperkenalkan budaya dan citra positif negaranya kepada masyarakat Indonesia (Prameswari et al., 2022). Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dan Indonesia terkait dengan sertifikasi produk halal merupakan bukti dari perkembangan pasar pangan global. Adanya perjanjian tersebut dapat membuka peluang bagi negara-negara dengan mayoritas non-muslim untuk ikut serta dalam memperoleh manfaat dari pasar halal (Ahmed, 2023). Kemitraan ini juga tidak hanya sekadar perjanjian dalam perdagangan internasional, tetapi juga langkah yang strategis untuk mengembangkan industri pangan global, khususnya makanan halal. Tidak hanya itu, kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dan Indonesia juga membuka peluang bagi negara-negara mayoritas non-muslim lainnya untuk ikut serta dalam pengembangan industri halal. Adanya kemitraan tersebut menunjukkan bahwa pasar halal tidak terbatas pada negara-negara Muslim, tetapi juga telah menjadi pasar global yang memberikan ketertarikan bagi pelaku industri pangan lainnya.

Dalam konsep liberalisme institusional yang dikemukakan oleh Robert Keohane, ia memberikan pandangan bahwa institusi dapat memberikan informasi dan prosedur yang jelas, sehingga dapat membantu untuk mengurangi ketidakpastian dalam interaksi antar negara (Keohane, 1984). Dalam konteks kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dan Indonesia terkait dengan jaminan produk halal, kerja sama tersebut dapat memberikan kepastian dan ketetapan yang jelas bagi Korea Selatan, khususnya perusahaan atau produsen yang ingin memasarkan makanan halal ke Indonesia. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara yang bersangkutan dapat memfasilitasi proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh Korea Selatan. Hal ini dapat mengurangi biaya, risiko, serta menyederhanakan prosedur karena adanya kepastian dalam regulasi terkait dengan ketentuan standar halal di Indonesia, sehingga dapat mendorong pihak Korea Selatan untuk melakukan ekspor makanan halal ke Indonesia.

### **3. Hambatan Korea Selatan dalam Memasarkan *Korean Halal Food* di Indonesia**

*Minimnya pemahaman masyarakat Korea akan produk halal*

Sebagian besar masyarakat hanya beranggapan bahwa standar halal terbatas pada pelarangan penggunaan daging babi dan alkohol, tanpa menyadari bahwa konsep tersebut lebih dari sekadar pengecualian bahan. Masyarakat Korea masih beranggapan bahwa semua hidangan dengan daging ayam dan daging sapi boleh dikonsumsi oleh umat Muslim, tanpa memperhatikan metode penyembelihannya (Oh, 2017). Perspektif ini mengabaikan pentingnya proses halal yang lebih luas karena tidak memperhatikan aspek keamanan, kebersihan, serta produksi yang etis.

*Pandangan bahwa produk halal hanya diperuntukkan masyarakat muslim*

Pandangan ini beranggapan bahwa produk halal hanya merupakan praktik keagamaan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bahwa produk halal tidak relevan bagi non-muslim. Padahal, produk halal dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Penggunaan standar halal dipergunakan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kebersihan yang dapat dimanfaatkan di berbagai sektor, baik kosmetik, obat-obatan, makanan, maupun logistik (Oh, 2017). Hal ini menjadikan produk halal telah terjamin kualitasnya, sehingga dapat dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, baik masyarakat Muslim maupun non-muslim.

#### *Pendekatan regulasi yang berbeda antara lembaga swasta dan kementerian di Korea Selatan*

Negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim lebih berfokus pada satu badan otoritatif dalam mengurus standar halal, seperti Indonesia dengan BPJPH dan Malaysia dengan JAKIM. Sementara itu, Korea Selatan tidak memiliki lembaga pemerintah yang sepenuhnya bertanggung jawab atas regulasi halal. Sebaliknya, negara ini lebih mengandalkan lembaga swasta untuk bertanggung jawab atas regulasi halal, sementara pemerintah lebih berperan sebagai pengawas dan fasilitator bagi lembaga swasta dalam pengembangan industri halal. Hal ini menjadikan Korea Selatan tidak memiliki lembaga regulasi pusat untuk mendukung standarisasi halal (Musafak et al., 2024).

#### *Banyaknya lembaga sertifikasi halal di Korea Selatan*

Hal ini merujuk pada situasi di mana terdapat banyak lembaga yang berbeda dan independen yang mengeluarkan sertifikat halal. Saat ini, Korea Selatan memiliki beragam lembaga sertifikasi halal, seperti KMF, KHA, dan KOHAS. Setiap lembaga yang ada memiliki standar, prosedur, serta otoritas yang berbeda. Meskipun setiap lembaga memiliki tujuan yang sama, terdapat perbedaan kriteria standar halal antar lembaga tersebut. Banyaknya lembaga sertifikasi halal di Korea Selatan dapat memberikan lebih banyak pilihan untuk produsen. Akan tetapi, perbedaan ketentuan yang dimiliki oleh setiap lembaga membuat pelaku usaha mengalami kebingungan. Misalnya, produk yang telah diberikan sertifikat halal oleh KMF mungkin dapat diterima di Malaysia, namun belum tentu berlaku di negara lain. Hal ini disebabkan karena adanya peninjauan lebih lanjut untuk memenuhi persyaratan tambahan agar mampu mengakses pasar tersebut (Kim, 2024). Tidak hanya memberikan kebingungan pada produsen, konsumen juga mengalami keraguan atau tidak yakin dengan kehalalan suatu produk karena banyaknya logo dan sertifikat halal dari lembaga yang berbeda. Hal ini dapat menurunkan kredibilitas sertifikasi halal karena menimbulkan pandangan baru bahwa sertifikasi halal tidak memiliki standar yang kuat dan konsisten.

#### *Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia*

Auditor halal dan anggota dewan syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan proses produksi telah mematuhi prinsip syariah, sehingga memerlukan keahlian khusus yang sulit ditemukan di negara yang mayoritas Muslim. Hal ini mengakibatkan lembaga sertifikasi halal merekrut pakar Muslim secara paruh waktu karena adanya keterbatasan dalam ketersediaan profesional yang kompeten. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kualitas dan keberlanjutan dalam proses audit halal (Anwar et al., 2018).

## **KESIMPULAN**

Korea Selatan, sebagai salah satu negara non-Muslim, masih berupaya untuk memanfaatkan peluang pasar halal, yaitu dengan menjadikan negara-negara Muslim sebagai negara tujuan untuk pemasaran produk halal. Indonesia merupakan salah satu negara Muslim yang dituju oleh Korea Selatan untuk memasarkan produk halal. Meskipun terdapat keterbatasan yang perlu dihadapi, Korea Selatan tetap berupaya untuk memasarkan produk halal tersebut. Strategi yang dilakukan oleh Korea Selatan adalah

dengan melakukan kerja sama terkait dengan sertifikasi halal dengan lembaga sertifikasi halal di Indonesia, yaitu BPJPH.

Kerja sama yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Indonesia terkait dengan pemasaran makanan halal Korea memberikan hasil yang positif. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti penyelenggaraan pameran makanan, pertukaran kunjungan industri, hingga kerja sama yang dilakukan antar lembaga sertifikasi halal dan penandatanganan perjanjian antara kedua negara, Korea Selatan dapat mengirimkan produk halal ke Indonesia dan masyarakat Indonesia dapat mengonsumsi produk halal Korea tanpa ada kekhawatiran. Hal ini disebabkan oleh adanya pengakuan sertifikasi halal bersama yang telah dilakukan oleh kedua negara. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mengembangkan industri makanan halal. Dengan kata lain, kerja sama yang dilakukan tidak hanya berdampak baik bagi industri makanan halal, tetapi juga dapat memperkuat hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia.

Meskipun terdapat hambatan bagi Korea Selatan dalam memasarkan produk halal ke Indonesia, Korea Selatan telah melakukan upaya dengan melakukan pendidikan khusus dan kampanye publik terkait dengan standar halal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan sumber daya manusia. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kerja sama yang baik antara lembaga dan kementerian terkait, serta memperkuat kerja sama bilateral dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar dapat mengatasi hambatan lainnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran kepada para pengkaji hubungan internasional untuk dapat meneliti lebih lanjut terkait dengan strategi Korea Selatan dalam memasarkan Korean halal food, khususnya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga sertifikasi halal di Korea Selatan untuk memasarkan produk halal ke Indonesia. Dengan demikian, temuan yang lebih mendetail dan spesifik dapat memberikan pengetahuan dan kebaruan tambahan untuk penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. M. (2023). *South Korea and Indonesia Seal Agreement in Global Halal Food Market*. Retrieved December 6, 2024, from <https://www.halaltimes.com/south-korea-and-indonesia-seal-agreement-in-global-halal-food-market/>
- Amarylis, I. A., Nashir, A. K., & Fathun, L. M. (2016). *Kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan Terkait Sertifikasi Halal Produk Impor, Studi Kasus: Produk Impor Makanan Instan dari Korea Selatan. Thesis*, 1–59. <https://repository.upnvj.ac.id/23295/>
- ANAB. (2025). *ISO/IEC 17065 Accreditations*. Retrieved February 19, 2025, from <https://anab.ansi.org/standard/iso-iec-17065/?srsltid=AfmBOorePXRKlK3vi59QLyqVYhqIxHV0Q82Mw4ZmXbg-gXXS4I7F5C-0>
- Annisa, I. B. N. (2022). Urgensi Harmonisasi Standarisasi Halal oleh The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries (SMIIC) dalam Upaya Mengurangi Sengketa Perdagangan Internasional. *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)*, 6(2), 82–95. <https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/view/59983>
- Anwar, M. K., Fahrullah, A., & Ridwan, A. A. (2018). The Problems of Halal Certification for Food Industry in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 9(8), 1625–1632. <http://iaeme.com/Home/issue/IJCIET?Volume=9&Issue=8>

- Assa'adah, V. K. (2021). South Korea Gastrodiplomacy Strategy in Implementing K-Halal Food (Korean Halal Food) in Indonesia in 2012-2021. *Mediasi Journal of International Relations*, 4(1), 1–26. <https://doi.org/10.21111/mediasi.v4i1.10044>
- aT K-Food Fair. (2024). *한국농수산물유통공사 글로벌 K-Food Fair*. Retrieved December 17, 2024, from <https://global.at.or.kr:8081/kfood/main/main.do>
- Aziza, K. S. (2017). *PT Korinus Impor Produk Samyang Halal, Tapi Belum Dapat Sertifikat MUI*. [https://money.kompas.com/read/2017/06/21/212928426/pt.korinus.impor.produk.samyang.halal.tapi.belum.dapat.sertifikat.mui#:~:text=JAKARTA%2C KOMPAS.com - PT,Korea Muslim Federation \(KMF\)](https://money.kompas.com/read/2017/06/21/212928426/pt.korinus.impor.produk.samyang.halal.tapi.belum.dapat.sertifikat.mui#:~:text=JAKARTA%2C KOMPAS.com - PT,Korea Muslim Federation (KMF)).
- BPJPH. (2023a). *Bertemu Otoritas Korea, BPJPH Paparkan Syarat Produk Halal Masuk Indonesia*. Retrieved December 6, 2024, from <https://bpjph.halal.go.id/detail/bertemu-otoritas-korea-bpjph-paparkan-syarat-produk-halal-masuk-indonesia/>
- BPJPH. (2023b). *Hari Kedua H-20 2023, BPJPH Teken MRA dengan 37 Lembaga Halal Luar Negeri*. Retrieved December 6, 2024, from <https://bpjph.halal.go.id/detail/hari-kedua-h-20-2023-bpjph-teken-mra-dengan-37-lembaga-halal-luar-negeri/>
- BPJPH. (2023c). *Proses Produk Halal (PPH)*. Retrieved December 2, 2024, from [https://ptsp.halal.go.id/pelatihan/2-05.\\_Proses\\_Produk\\_Halal\\_\(PPH\).pdf](https://ptsp.halal.go.id/pelatihan/2-05._Proses_Produk_Halal_(PPH).pdf)
- BPJPH. (2024a). *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: Tentang BPJPH*. Retrieved November 4, 2024, from <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>
- BPJPH. (2024b). *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal: Visi dan Misi*. Retrieved November 4, 2024, from <https://bpjph.halal.go.id/detail/visi>
- Coherent Market Insights. (2023). *Halal Food Market Analysis: Summary*. Retrieved March 4, 2024, from <https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/halal-food-market-2700>
- Devitt, R. (2011). Liberal Institutionalism: An Alternative IR Theory or Just Maintaining the Status Quo ? *E-International Relations*, 1–7.
- Ermiyanti. (2022). *Posisi Sektor Industri Halal di Tengah Pandemi COVID-19*. Retrieved August 23, 2024, from <https://www.kompasiana.com/ermiyantiermi3882/62333c8d80a65a73a22c4b43/posisi-sektor-industri-halal-ditengah-pandemi-covid-19>
- Eum, I. (2019). *Global Islamic Consumerism and Local Reactions: The Emergence of South Korea's Halal Industry and Islamophobic Responses*. Retrieved August 27, 2024, <https://themaydan.com/2019/03/global-islamic-consumerism-and-local-reactions-the-emergence-of-south-koreas-halal-industry-and-islamophobic-responses/>
- Fauzi, H. (2023). *Indonesia - Korea Selatan Jalin Kerjasama Jaminan Produk Halal*. Retrieved January 13, 2025, from <https://kemenag.go.id/internasional/indonesia-korea-selatan-jalin-kerjasama-jaminan-produk-halal-9ftxm>
- Haq, A. (1985). *Gerakan Islam di Korea dan Indonesia pada Awal Abad Ke-20: Suatu Studi Historis*. Dua Dimensi.
- Herningtyas, R. (2019). Korean Gastro Diplomacy: Strategy to Enhance Country Promotion Toward Moslem Countries. *Third International Conference on Sustainable Innovation 2019 – Humanity, Education and Social Sciences*, 353, 247–252.
- Indah. (2022a). *BPJPH Kemenag Asesmen Korea Halal Authority*. Retrieved December 4, 2024, from <https://kemenag.go.id/internasional/bpjph-kemenag-asesmen-korea-halal-authority-0vrgdd>
- Indah. (2022b). *BPJPH Kemenag Lakukan Asesmen Lembaga Halal Korea Selatan*. Retrieved December 4, 2024, from <https://kemenag.go.id/internasional/bpjph-kemenag-lakukan-asesmen-lembaga-halal-korea-selatan-lul002>
- Indah. (2023). *Kilas Balik 2022, Indonesia Asesmen Delapan Lembaga Halal Luar Negeri*. <https://kemenag.go.id/internasional/kilas-balik-2022-indonesia-asesmen-delapan-lembaga-halal->

luar-negerinbsp-eavgao

- INI Halal Korea. (2024). *INI Halal Korea: 회사연혁*. Retrieved November 29, 2024, from <http://www.inihalalkorea.com/company02.html?ckattempt=2>
- ISEF. (2019). *Memahami Pasar Halal di Tingkat Global*. Retrieved August 26, 2024, from <https://isef.co.id/id/cat-artikel/memahami-pasar-halal-di-tingkat-global/>
- Iswati, S. (2019). Strategi Korea Selatan Dalam Promosi Korean Halal Food Di Indonesia Tahun 2015. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(1), 451–466. [http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. \(2020\). Komitmen Pemerintah Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Produsen Halal Dunia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2–4. https://ekon.go.id/publikasi/detail/597/komitmen-pemerintah-wujudkanindonesia-jadi-pusat-produsen-halal-dunia](http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2020). Komitmen Pemerintah Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Produsen Halal Dunia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2–4. https://ekon.go.id/publikasi/detail/597/komitmen-pemerintah-wujudkanindonesia-jadi-pusat-produsen-halal-dunia)
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400820269>
- KHA. (2024). *Korea Halal Authority: Vision*. Retrieved October 31, 2024, from <https://www.koreahalal.kr/base/en/sub2/05.php>
- KHIA. (2025). *Korea Halal Industry Association: About Us*. Retrieved February 14, 2025, from <http://koreahalal.org/about-us>
- KIHI. (2025). *Korea Institute of Halal Industry*. Retrieved February 14, 2025, from <https://www.eduhalal.kr/p/new-14>
- Kim, H. Y. (2024). *[KH Explains] Indonesia's Halal Certification: Double-edged Sword for Korean Food Industry?* Retrieved December 6, 2024, from <https://news.koreaherald.com/view.php?ud=20241020050130>
- KMF. (2024). *Korea Muslim Federation Halal Committee: About Us*. Retrieved October 24, 2024, from <https://kmfhalal.org/en/about>
- KOHAS. (2025). *KOHAS: Home*. Retrieved February 11, 2025, from <https://www.kohas.or.kr/>
- KOHEA. (2025). *Korea Institute of Halal Industry*. Retrieved February 14, 2025, from [http://www.kohea.org/eng/information/directory.php?ptype=view&idx=231&page=9&code=directory\\_eng](http://www.kohea.org/eng/information/directory.php?ptype=view&idx=231&page=9&code=directory_eng)
- Kumparan. (2017a). *MUI: Samyang yang Mengandung Babi Haram, Harus Ditarik*. Retrieved November 29, 2024, from <https://kumparan.com/kumparannews/mui-samyang-yang-mengandung-babi-haram-harus-ditarik/full>
- Kumparan. (2017b). *MUI Tunda Kerja Sama Halal Antara Indonesia dan Korea*. Retrieved November 29, 2024, from <https://kumparan.com/kumparannews/mui-tunda-kerja-sama-halal-antara-indonesia-dan-korea/full>
- Legalitas. (2024). *Sertifikat Halal: Pengertian dan Alur Sertifikasi Halal*. Retrieved October 11, 2024, from <https://legalitas.org/tulisan/sertifikat-halal-pengertian-dan-alur-sertifikasi-halal>
- LPPOM MUI. (2017). *LPPOM MUI Gandeng IKH Inc. Korea*. Retrieved November 28, 2024, from [https://halalmui.org/mui14/main/detil\\_page/8/22728/](https://halalmui.org/mui14/main/detil_page/8/22728/)
- MAFRA. (2023). *Halal Authorities of Korea and Indonesia Signed A Mutual Recognition Agreement*. Retrieved January 13, 2025, from <https://www.mafra.go.kr/bbs/english/25/573673/download.do>
- MAFRA. (2025). *MAFRA: About MAFRA*. Retrieved February 17, 2025, from <https://www.mafra.go.kr/english/5353/subview.do>
- Musafak, M. (2024). *Jalan Terjal Korea Selatan Menuju Samudera Biru Industri Halal*. Retrieved February 17, 2025, from [https://geotimes.id/opini/jalan-terjal-korea-selatan-menuju-samudera-biru-industri-halal/#google\\_vignette](https://geotimes.id/opini/jalan-terjal-korea-selatan-menuju-samudera-biru-industri-halal/#google_vignette)
- Musafak, M., Dongcheol, Y., & Akhmadi, H. (2024). The Institutionalization of Halal Certification in South

- Korea: Multidimensional Dynamics of Challenges and Opportunities. *ASEAN Journal of Halal Industry*, 1(1), 16–27. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ajhi%0D>
- Nadha, C. (2021). *Miliki Sertifikasi Halal, Samyang Green Ungguli Produk Mi Instan Impor*. Retrieved November 29, 2024, from <https://halalmui.org/miliki-sertifikat-halal-samyang-green-ungguli-produk-mi-instan-impor/>
- Nidatya, N., Konety, N., & Akim, A. (2023). South Korea's Public Diplomacy towards Indonesia in Developing the Halal Industry. *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(1), 309. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n1.15>
- Nirwandy, N., & Awang, A. A. (2014). Conceptualizing Public Diplomacy Social Convention Culinary: Engaging Gastro Diplomacy Warfare for Economic Branding. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 130, 325–332. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.038>
- Oh, Y. (2017). Exploring the Viability of Halal Food Manufacturing Industry in Republic of Korea. *Proceeding of the 1st International on Business, Economics, and Finance*, 63–76.
- Pamuji, S. (2023). *BPJPH Teken Kesepakatan dengan 37 Lembaga Halal Luar Negeri*. Retrieved November 5, 2024, from <https://kemenag.go.id/internasional/bpjph-teken-kesepakatan-dengan-37-lembaga-halal-luar-negeri-3hZzF>
- Pamuji, S. (2024). *H20 Hasilkan 52 MRA Hingga Komunike Penguatan Ekosistem Halal Global*. Retrieved November 26, 2024, from <https://kemenag.go.id/internasional/h20-2024-hasilkan-52-mra-hingga-komunike-penguatan-ekosistem-halal-global-eWrMw>
- Paradays, N. (2022). Potret Komunitas Muslim di Korea Selatan: Studi Kasus Korea Muslim Federation (KMF), 1990-2020. *Socio Historica: Journal of Islamic Social History*, 1(2), 102–126. <https://doi.org/10.15408/sh.v1i2.27321>
- Paraswati, R. (2017). Labelisasi K-Food Halal dalam Pasar pangan Ke Indonesia. *Halal K-Food Labellization in Indonesian Food Market*, 16. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12282>
- Peraturan Pemerintah. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal* (Issue 086085). [http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP\\_Nomor\\_39\\_Tahun\\_2021.pdf](http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf)
- Pew Research Centre. (2015). *The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050*. Retrieved August 23, 2024, from <https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/>
- Prameswari, N. M., Susiatiningsih, H., & Windiani, R. (2022). Gastrodiplomasi Korea Selatan dalam Upaya Nation Branding di Indonesia sebagai Negara Muslim Terbesar. *Journal of International Relations*, 8(4), 675–689. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jih><http://www.fisip.undip.ac.id>
- Purba, D. O. (2017). *MUI Terbitkan Sertifikasi Halal Mi Samyang*. Retrieved December 2, 2024, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/13/21115791/mui-terbitkan-sertifikasi-halal-mi-samyang>
- Puspita, S. (2017). *MUI Sebut Telah Jalin Kerja Sama dengan Korea Soal Sertifikasi Halal*. Retrieved November 29, 2024, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/19/15351211/mui.sebut.telah.jalin.kerja.sama.dengan.korea.soal.sertifikasi.halal>
- SalamKorea. (2025). *KIHI (Korea Institute of Halal Industry)*. Retrieved February 14, 2025, from <https://www.salamkorea.net/175>
- Sari, I. P. (2024). *K-Food Fair Jakarta 2024 Resmi Dibuka*. Retrieved March 25, 2025, from <https://indonesian.korea.net/NewsFocus/Honorary/view?articleId=255185>
- Sungsu, P. (2013). *Islamic Da'wa in Korea: A Study of Koreans' Religious Conversion to Islam Taking Place in the Twenty-First Century*. Wilmore Kentucky.

- The Korean Times. (2023). *Korean, Indonesian Halal Authorities Sign Mutual Certification Recognition Agreement*. Retrieved December 6, 2024, from [https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/03/113\\_363476.html](https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/03/113_363476.html)
- Umayyatun, S. (2018). Masyarakat Muslim di Korea Selatan: Studi Tentang Korea Muslim Federation (KMF) Tahun 1967-2015 M. *Sosiologi Agama : Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 11(2), 135–156. doi: 10.14421/jsa.2017.112-01
- Undang-Undang No 33 Tahun 2014. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (Issue 1). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Wandi. (2017). *MUI: Mie Samyang Tidak Pernah Terdaftar Sertifikasi Halal*. Retrieved November 28, 2024, from <https://www.infopublik.id/read/207999/mui-mie-samyang-tidak-pernah-terdaftar-sertifikasi-halal.html>
- Yim, S. (2016). *Halal Slaughterhouses Create Controversy in Korea*. Retrieved August 27, 2024, from <https://koreajoongangdaily.joins.com/2016/07/27/features/Halal-slaughterhouses-create-controversy-in-Korea/3021829.html>
- Yulia. (2019). Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bisnis Islam*, 8(1), 121–162. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/171>.
- Zahid. (2017). *MUI Tegaskan Bahwa Lembaga dan Logo Halal Korea Muslim Federation (KMF) Belum Diakui*. <https://www.eramuslim.com/berita/mui-tegaskan-bahwa-lembaga-dan-logo-halal-korea-muslim-federation-kmf-belum-diakui/>